

SKRIPSI

**HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD DANI DAN ONCE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**



Diajukan Oleh :

GT. M. NAZWAN KASPURRAHMAN

NIM. 2010211210176

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2024**

**“HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD DANI DAN ONCE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GT. M. NAZWAN KASPURRAHMAN

NIM. 2010211210176

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN**HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD
DANI DAN ONCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA**

Diajukan oleh

**GT. M. NAZWAN KASPURRAHMAN
NIM. 2010211210176**Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002**Diketahui
Banjarmasin, 14 Juni 2024
Koordinator Program Studi,
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN
HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD DANI DAN ONCE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Diajukan Oleh

GI. M. NAZWAN KASPURRAHMAN

NIM.2010211210176

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 338 / Un.8.11/KP / 2024

Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gt. M. Nazwan Kaspurrahan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210176
Tempat Tanggal Lahir : 07 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul:

**HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD DANI DAN ONCE DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau karya saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,


Gt. Kaspurrahan
2010211210176

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 25 maret 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 1.213/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

MOTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

Al Qur'an Surat Al-Insyirah Ayat 5-6

PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi-Nya yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta kepada orang tua tercinta, **Gusti Agus Budi Mulyadi** dan **Rita Eliana**. Doa, kasih sayang, dan dukungan tak henti-hentinya telah menjadi pendorong terbesar dalam setiap langkahku. Semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah-langkah kalian.

Kepada kakak-kakakku tersayang, **Gusti Febrian Arifandi** dan **Gusti Kautsar Rizqo Tahmidilah**, terima kasih atas inspirasi, motivasi, dan dukungan tanpa batas yang kalian berikan. Setiap nasihat dan arahanmu menjadi cahaya yang menerangi jalan kesuksesanku.

Tidak lupa kepada dosen pembimbingku yang terhormat, **Dr. Saprudin, S.H., LL.M**, atas bimbingan, nasihat, dan kesabaran yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini. Ilmu yang diperoleh dari Anda tidak akan pernah kulupakan.

Kepada teman-teman setia, **Putri Sofia** dan **Muhammad Hasbi**, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama perjalanan ini. Kalian telah menjadi sahabat sejati yang selalu ada di setiap langkah perjuanganku.

Akhir kata, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga persembahan ini menjadi ungkapan syukur yang tulus atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

RINGKASAN

Gt. M. Nazwan Kaspurrahman. 2024. **HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD DANI DAN ONCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan seni, yang mencakup bidang sastra, musik, tari, dan berbagai bentuk kesenian lainnya. Seni pertunjukan, seperti teater, musik, dan film, memiliki peran penting dalam ekonomi dan budaya suatu negara. Namun, seringkali hak-hak para pelaku pertunjukan diabaikan atau kurang dipahami sepenuhnya, menyebabkan ketidakadilan dan kerugian ekonomi bagi mereka. Undang-undang hak cipta menjadi fondasi penting dalam melindungi karya seni dan memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkreasi tanpa takut akan penyalahgunaan karya mereka. Namun, dalam konteks tertentu, seperti kasus kontroversi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, interpretasi yang berbeda terhadap hak-hak pelaku pertunjukan dapat menghasilkan konflik yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami peran hak pelaku pertunjukan dalam menyanyikan karya orang lain secara komersial.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis apa saja peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya terhadap hak pelaku pertunjukan, dan untuk menganalisa mengenai inkonsistensi pasal 9 dan pasal 23 ayat 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat hukum normatif preskriptif memberikan panduan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembentukan atau penegakan hukum. Ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya dalam konteks hak pelaku pertunjukan di Indonesia, memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif kepada pelaku pertunjukan untuk mengendalikan dan memperoleh manfaat dari karya pertunjukan mereka, serta melarang penggunaan tanpa izin. Hal ini memberikan dorongan positif bagi para pelaku pertunjukan untuk lebih aktif dalam industri kreatif, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi.

Inkonsistensi yang terlihat antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi semakin menarik ketika kita menganalisis kasus perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, yang menyoroti perbedaan pandangan tentang hak pelaku pertunjukan dalam konteks hak cipta. Ahmad Dhani, sebagai pencipta lagu-lagu Dewa 19, berpegang pada prinsip bahwa Once Mekel seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum membawakan lagu-lagu tersebut dalam konser. Pandangan ini sesuai dengan Pasal 9 yang menegaskan perlindungan hak ekonomi pencipta dan memerlukan izin untuk setiap penggunaan

komersial karya. Di sisi lain, Once Mekel mengacu pada Pasal 23 ayat 5 yang memberikan pengecualian untuk penggunaan komersial karya dalam konteks pertunjukan dengan pembayaran royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Meskipun pada awalnya terlihat ada konflik antara keduanya, interpretasi yang lebih holistik mengungkap bahwa kedua pasal tersebut sebenarnya mencerminkan keseimbangan yang cermat antara perlindungan hak cipta dengan kebutuhan masyarakat akan akses terhadap seni dan budaya.

Kompleksitas ini semakin terwujud dalam era digital yang terus berkembang. Perkembangan teknologi telah mengubah cara karya-karya pertunjukan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Seiring dengan itu, tantangan baru muncul terkait perlindungan hak cipta dan hak-hak pelaku pertunjukan. Di era di mana konten dapat dengan mudah disalin, disebar, dan diakses secara online, penting untuk memastikan bahwa pelaku pertunjukan tetap mendapatkan manfaat yang adil dari karya-karya mereka. Hal ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika hubungan antara pelaku pertunjukan, pencipta, dan masyarakat yang mengonsumsi karya-karya tersebut.

Peran teknologi juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian inkonsistensi hukum tersebut. Era digital membuka pintu bagi pembajakan dan penyalahgunaan konten, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak cipta dan hak-hak pelaku pertunjukan. Ini termasuk pengembangan sistem perlindungan digital yang efektif, hukum yang mengatur tindakan pelanggaran hak cipta digital, serta kampanye kesadaran untuk mendorong penggunaan konten legal.

Dengan demikian, penyelesaian inkonsistensi antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat 5 harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, teknologi, hingga pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai seni, budaya, dan keadilan dalam masyarakat digital yang terhubung secara global. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga manajemen kolektif, pelaku pertunjukan, dan pencipta, untuk mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan dalam perlindungan hak cipta di era modern ini

Gt. M. Nazwan Kaspurrahman. 2024. **HAK PELAKU PERTUNJUKAN DALAM KASUS AHMAD DANI DAN ONCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya terhadap hak pelaku pertunjukan, dan untuk menganalisa mengenai inkonsistensi pasal 9 dan pasal 23 ayat 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat hukum normatif preskriptif memberikan panduan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan, hakim, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembentukan atau penegakan hukum. Ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Menurut Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya dalam konteks hak pelaku pertunjukan di Indonesia, memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak eksklusif kepada pelaku pertunjukan untuk mengendalikan dan memperoleh manfaat dari karya pertunjukan mereka, serta melarang penggunaan tanpa izin. Hal ini memberikan dorongan positif bagi para pelaku pertunjukan untuk lebih aktif dalam industri kreatif, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. **Kedua**, Singkatnya Inkonsistensi antara Pasal 9 dan Pasal 23 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan fokus pada kasus perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel tentang hak pelaku pertunjukan dalam konteks hak cipta. Meskipun pada pandangan awal terlihat ada konflik antara keduanya, interpretasi yang lebih holistik mengungkap bahwa kedua pasal tersebut sebenarnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan akses masyarakat terhadap seni dan budaya. Ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani isu hak cipta di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Hak Pelaku Pertunjukan, Inkoreransi Pasal, Perlindungan Hak Cipta

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul "**Hak Pelaku Pertunjukan dalam Kasus Ahmad Dani dan Once Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

7. Orang tua tercinta, Gusti Agus Budi Mulyadi dan Rita Eliana yang membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Saudara Gusti Febrian Arifandi dan Gusti Kautsar Rizqo Tahmidilah, yang telah memberikan inspirasi, motivasi, nasihat, arahan dan dukungan tanpa batas untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang istimewa Putri Sofia, yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moral maupun emosional selama masa penyusunan skripsi ini. Dan kepada seluruh teman penulis Hasby, Hafiz, Rija, Rio, Muhaimin, Fariz, Ismail, Payid, Miqdad, Rein, Dimas, dan seluruh teman yang tidak dapat disebutkan nama nya satu persatu;

Semoga setiap bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini mendapatkan rahmat dan karunia yang melimpah. Semoga hasil dari skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi para pembaca, tetapi juga menjadi sumber berkah bagi kita semua. Semoga kerja keras dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan dalam perjalanan hidup masing-masing.


Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hak cipta.

Banjarmasin, 20 Mei 2024

Penulis,

Gt. M. Nazwan Kaspurrahman

NIM.2010211210176



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN	v
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penulisan	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Hak Cipta Dan Pelaku Pertunjukan.....	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Pengaturan Terhadap Hak pelaku pertunjukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014.....	26
B. Inkonsistensi Hukum Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.....	40
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011

Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

